



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 47/PID/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : MASDIJA alias IMASSE
Tempat Lahir : Soni
Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun/ 28 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Poboya Kec. Palu Timur, Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Aliah (SMA)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZULFIKAR A. MAKKARUMPA, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Setia Budi No. 66 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu No. 320/Pid.B/2010/PN.PL tanggal 17 Pebruari 2011 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-126/PALU/Ep.2/08/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Masdija alias Imasse pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun sekitar tahun 2006 bertempat di jalan Rajamoili Palu, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ” **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2006, terdakwa mendatangi saksi korban Hj. Denna yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan (sepupu) di rumahnya di DesaTonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala. Dengan maksud Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hj. Denna ”Bawa kemari emasmu haji, nanti saya ganti uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) minggu”, sehingga dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban Hj. Denna sangat besar, dengan serta merta saksi korban Hj. Denna langsung tertarik untuk memberikan perhiasan emasnya (Gelang, Cincin, Kalung dll) pada saat itu kepada terdakwa yang seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan uang tunai sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk selanjutnya dimasukkan ke Perkumpulan Bank Gaib milik Andi Masrafi di Desa Siniu, Kel. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa meminta kembali kepada saksi korban Hj. Denna berupa perhiasan emas sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang diserahkan saksi korban Hj. Denna di rumah milik terdakwa di Jalan Rajamoili Kota Palu. Sehingga seluruhnya jumlah perhiasan emas milik saksi korban Hj. Denna yang telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) gram.
- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban Hj. Denna telah tiba, untuk melakukan pengembalian/pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa yaitu " dalam 1 minggu dikembalikan sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" dan sampai sekarang, Terdakwa tidak tepati, sehingga saksi korban Hj. Denna berusaha untuk menagih kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dijanjikan maupun perhiasan emas yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun terdakwa hanya menjanjikan dengan menyampaikan kepada saksi korban Hj. Denna "Uang tersebut masih dalam pengurusan" dan suami dari pada terdakwa yaitu saksi Burhan mengatakan kepada saksi korban Hj. Denna "Lapor saja di Polisi".
- Bahwa terdakwa setelah menerima perhiasan emas dari saksi korban Hj. Denna, selanjutnya ke Jalan WR. Supratman Palu tepatnya didepan pengadaian untuk menjual perhiasan emas milik saksi korban Hj. Denna pada orang yang tidak dikenalnya untuk dipergunakan secara pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga saksi korban Hj. Denna mengalami kerugian sebanyak 200 (dua ratus) gram perhiasan emas yang sampai saat ini belum dikembalikan sama sekali serta uang tunai sebanyak Rp. 3.500.000,- (dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Masdija alias Imasse pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, ” **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2006, terdakwa mendatangi saksi korban Hj. Denna yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan (sepupu) di rumahnya di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala. Dengan maksud Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hj. Denna ”Bawa kemari emasmu haji, nanti saya ganti uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) minggu”, sehingga dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban Hj. Denna sangat besar, dengan serta merta saksi korban Hj. Denna langsung tertarik untuk memberikan perhiasan emasnya (Gelang, Cincin, Kalung dll) pada saat itu kepada terdakwa yang seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan uang tunai sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dimasukkan ke Perkumpulan Bank Gaib milik Andi Masrafi di Desa Siniu, Kel. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa meminta kembali kepada saksi korban Hj. Denna berupa perhiasan emas sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang diserahkan saksi korban Hj. Denna di rumah milik terdakwa di Jalan Rajamoili Kota Palu. Sehingga seluruhnya jumlah perhiasan emas milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hj. Denna yang telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) gram.

- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban Hj. Denna telah tiba, untuk melakukan pengembalian/pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa yaitu " dalam 1 minggu dikembalikan sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" dan sampai sekarang, Terdakwa tidak tepati, sehingga saksi korban Hj. Denna berusaha untuk menagih kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dijanjikan maupun perhiasan emas yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun terdakwa hanya menjanjikan dengan menyampaikan kepada saksi korban Hj. Denna "Uang tersebut masih dalam pengurusan" dan suami dari pada terdakwa yaitu saksi Burhan mengatakan kepada saksi korban Hj. Denna "Lapor saja di Polisi".
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan mengiming-imingi saksi korban Hj. Denna untuk menyerahkan emasnya dengan menggantikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka 1 (satu) minggu namun pada kenyataannya tidak ada, sehingga saksi korban Hj. Denna mengalami kerugian sebanyak 200 (dua ratus) gram perhiasan emas yang sampai saat ini belum dikembalikan sama sekali serta uang tunai sebanyak Rp. 3.500.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-126/PALU/Ep.2//08/2010 tertanggal 30 Desember 2010, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MASDIJA alias I MASE yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri, bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Pebruari 2011 No. 320/Pid.B/2010/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASDIJA alias IMASSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 03/Akta Pid/2011/PN.Palu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 28 Maret 2011 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 9/Akta.Pid/2011/PN.Palu.

Menimbang, bahwa hingga perkara ini disidangkan Pengadilan Tinggi Palu, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Negeri Palu No. 320/Pid.B/2010/PN.PL tanggal 17 Pebruari 2011 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 320/Pid.B/2010/PN.PL tanggal 17 Pebruari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2011** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** selaku Ketua Majelis, **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** dan **H. PURWANTO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Juni 2011 No. 47/PID/2011/PT.Palu, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

TTD

H. PURWANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)